

Nomor : S-030 /K.Bawaslu.BB/TU.00.d/III/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Intruksi Penamaan/Nomenklatur
dan Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum
Ad Hoc**

Pangkalpinang, 18 Maret 2020

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
Se – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di –
Tempat

1. Dasar:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII 2019 tanggal 29 Januari 2020;
- b. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0060/K.Bawaslu/TU.00.01/II/2020 Tanggal 11 Februari 2020 perihal Instruksi Penamaan/Nomenklatur dan Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum *Ad Hoc*.

2. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII 2019 tanggal 29 Januari 2020 menyebutkan Panwas Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Bawaslu Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII 2019 tanggal 29 Januari 2020, dengan terjadinya perubahan substansi pengaturan kelembagaan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan juga Komposisi Keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka nomenklatur lembaga, sifat kelembagaan, dan komposisi keanggotaan mesti disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai ketentuan yang diantaranya mengatur lembaga Penyelenggara Pemilu.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf g, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi.
- d. Bahwa berdasarkan Pasa 106 huruf f, Undang-Undang Nomor 7 Taun 2017, Panwaslu Kecamatan berwenang membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota.

3. Berkenaan dengan angka 1 dan 2, bahwa penamaan/nomenklatur dan Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum yang bersifat *Ad Hoc* agar disesuaikan dengan nomenklatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

PKETUA

P EDI IRAWAN